



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaenudin Alias Udin Bin Alm. Junaedi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Telakop Rt. 009 Rw. 004 Desa Telagasari
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaenudin Alias Udin Bin Alm. Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa didampingi Supandi, S.H., M.H. dkk, Para Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Cabang Indramayu, berkantor di Jalan Veteran No. 10 Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK/PBH.PERADI/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUDIN Alias UDIN Bin (Alm) JUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagai mana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JAENUDIN Alias UDIN Bin (Alm) JUNAEDI, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Di sita dari saksi pelapor sdr. KARMAN Bin alm CARSA berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "telah terima dari Bpk KARMAN, uang sejumlah Rp11.000.000, untuk pembayaran sewa Bengkok Bendahara Ds Tempel di blok setu Telagasari untuk musim tanam 2021-2022 seluas kurang lebih 1 bau sebelah lor, Indramayu 11 oktober 2020 yang meneima bermaterai dan ditanda tangani UDIN.
- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari KARMAN uang sejumlah sepuluh juta, untuk pembayaran sewa tanah sawah bengkok desa tempel seluas 1 bau, musim tanam tahun 2021/2022 berikut gadunya", telagasari 12 Januari 2022 bermaterai ditanda tangani SURONO.

- Dikembalikan kepada saksi KARMAN

Disita dari saksi Korban H.CARMIN Bin alm SAR berupa :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari Bpk . KAPTEN SURONO / UDIN , Uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 - 2022, Indramayu 10 Februari 2021, bemataeraai dan di tanda tangani KADORI yang di stempel kepala Kuwu Desa Tempel.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari H.CARMIN , Uang sejumlah delapan puluh juta rupiah, Untuk pembayaran sewa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 - 2022 selama satu tahun, Indramayu 10 Februari 2021, bermaterai dan di tanda tangani terdakwa.

- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari BPK H.CARMIN,Uang sejumlah Delapan puluh lima juta rupiah, untuk Pembayaran sewa tanah titisara desa Tempel diblok setu seluas \pm 6 bau untuk musim tanam 2021-2022, tempel 09 Februari 2022,mengetahui kuwu desa Tempel di cap pemerintah Desa kuwu TEMPEL dan bermaterai ditandatangani KADORI.

- Dikembalikan kepada saksi H.CARMIN Bin alm SAR

Di sita dari saksi sdr.KADORI Bin TARNA berupa :

- 1 (Satu) Buah buku fotocopy laporan Pelaksanaan lelang sewa asset tanah titisara Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu.

- Terlampir dalam berkas perkara

Disita dari saksi sdr. SURONO Bin alm WARYIM berupa :

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan " Telah diterima dari Bpk. Surono uang sejumlah sepuluh juta rupiah sewa sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel di blok setu Telagasari seluas \pm 1 bau untuk masa tanam 2021-2022 ", Tempel 10 Maret 2021, bermaterai dan ditandatangani TARYONO.

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan " Telah diterima dari Bpk Surono uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sewa tititsara Desa Tempel diblok setu telagasari seluas \pm 6 bau untuk masa tanam 2021-2022 " Tempel 12 Februari 2021, bermaterai dan ditandatangani WARDANA.

- Dikembalikan kepada saksi SURONO.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JAENUDIN Alias UDIN Bin (Alm) JUNAEDI**, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib saksi Karita Alias Eko datang ke rumah korban Karman menawarkan garapan tanah sawah bengkok oleh karena saksi korban Karman membutuhkan garapan sawah kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi korban Karman dan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kwitansi sewa tanah bengkok kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Karman “ *PA KARMAN SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA SAWAH BENGKOK PERANGKAT DESA TEMPEL WETAN INI BUKTI SEWA DARI BENDAHARA DESA TEMPEL WETAN KEPADA KAPTEN SURONO SEMUANYA ADA 2 BAU, PA KAPTEN SURONO LAGI SIBUK KERJA DI BANDUNG, SEWA SAWAHNYA SEBAHU SAJA BAYAR KE SAYA SAJA NANTI SAYA BUATKAN KWITANSI DITERIMA SAYA* “ untuk menyakinkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban Karman, kemudian setelah saksi korban Karman melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban Karman percaya kemudian saksi korban Karman menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa bengkok bendahara masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa.

- Bahwa setelah musim tanam tiba ketika saksi korban akan menggarap sawah dilarang oleh saksi Surono dengan alasan saksi korban Karman belum membayar uang sewa kemudian saksi korban Karman menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa namun saksi Surono tidak pernah mempercayakan kepada terdakwa untuk menyewakan tanah bengkok.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 07.00 Wib, terdakwa bersama - sama dengan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah saksi korban H.Carmin lalu terdakwa menawarkan sewa tanah titisara Desa Tempel Wetan Kec. Lelea Kab. Indramayu, seluas 6 (enam) Bahu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. Carmin “ *PA HAJI SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA LELANG SAWAH TITISARA DESA TEMPEL WETAN BIASANYA YANG DAPAT HAK GARAPNYA ADALAH PAK KAPTEN SURONO SELUAS 6 BAHU, PAK KAPTENNYA GA ADA UANG BISA PINJAM MODALNYA PAK HAJI Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) NANTINYA HAK GARAPANNYA PA KAPTEN SURONO YANG 6 BAHU AKAN DIGARAP OLEH PAK HAJI MUSIM TANAM 2022* “untuk menakutkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban H. Carmin, kemudian setelah saksi korban H. Carmin melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban H. Carmin percaya kemudian saksi korban H. Carmin menyerahkan uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa sawah titisara temple seluas 6 bahu masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa.
- Bahwa setelah musim tanam tiba ketika saksi korban akan menggarap sawah dilarang oleh saksi Surono dengan alasan saksi korban H. Carmin belum membayar uang sewa kemudian saksi korban H. Carmin menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa namun saksi Surono tidak pernah mempercayakan kepada terdakwa untuk menyewakan tanah bengkok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karman mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan saksi korban H. Carmin mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JAENUDIN Alias UDIN Bin (Alm) JUNAEDI**, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib saksi Karita Alias Eko datang ke rumah korban Karman menawarkan garapan tanah sawah bengkok oleh karena saksi korban Karman membutuhkan garapan sawah kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi korban Karman dan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kwitansi sewa tanah bengkok kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Karman “ *PA KARMAN SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA SAWAH BENGKOK PERANGKAT DESA TEMPEL WETAN INI BUKTI SEWA DARI BENDAHARA DESA TEMPEL WETAN KEPADA KAPTEN SURONO SEMUANYA ADA 2 BAU, PA KAPTEN SURONO LAGI SIBUK KERJA DI BANDUNG, SEWA SAWAHNYA SEBAHU SAJA BAYAR KE SAYA SAJA NANTI SAYA BUATKAN KWITANSI DITERIMA SAYA* “ untuk menyakinkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban Karman, kemudian setelah saksi korban Karman melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban Karman percaya kemudian saksi korban Karman menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa bengkok bendahara masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa.
- Bahwa setelah musim tanam tiba ketika saksi korban akan menggarap sawah dilarang oleh saksi Surono dengan alasan saksi korban Karman belum membayar uang sewa kemudian saksi korban Karman menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa namun saksi Surono tidak pernah mempercayakan kepada terdakwa untuk menyewakan tanah bengkok.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 07.00 Wib, terdakwa bersama - sama dengan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah saksi korban H.Carmin lalu terdakwa menawarkan sewa tanah titisara Desa Tempel Wetan Kec. Lelea Kab. Indramayu, seluas 6 (enam) Bahu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. Carmin “ *PA HAJI SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA LELANG SAWAH TITISARA DESA TEMPEL WETAN BIASANYA YANG DAPAT HAK GARAPNYA ADALAH PAK KAPTEN SURONO SELUAS 6 BAHU, PAK KAPTENNYA GA ADA UANG BISA PINJAM MODALNYA PAK HAJI Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) NANTINYA HAK GARAPANNYA PA KAPTEN SURONO YANG 6 BAHU AKAN DIGARAP OLEH PAK HAJI MUSIM TANAM 2022* “untuk menyakinkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban H. Carmin, kemudian setelah saksi korban H. Carmin melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban H. Carmin percaya kemudian saksi korban H. Carmin menyerahkan uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa sawah titisara temple seluas 6 bahu masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Karman sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan menerima uang dari saksi H. Carmin sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Surono melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karman mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan saksi korban H. Carmin mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARMAN Bin (Alm) CARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu berupa uang sewa sawah titisara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Karita Alias Eko Alias Kohar datang ke rumah saya menawarkan sawah titisara milik Terdakwa seluas 2 (dua) bahu, kemudian saksi menyewa sawah titisara tersebut seluas 1 (satu) bahu;
- Bahwa Harga sewa sawah titisara seluas 1 (satu) bahu tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 2 (dua) musim;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa sawah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Uang sewa sawah tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Surono untuk menyewakan sawah tersebut;
- Bahwa benar pembayaran uang sewa sawah tersebut dibuat kuitansinya, dan ditandatangani oleh Terdakwa untuk musim tanam sawah 2021/2022;
- Bahwa Pada saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Karita Alias Eko;
- Bahwa setelah itu, sekitar bulan Desember, ketika musim tanam tiba, saksi di datangi oleh Saksi Surono, dan Saksi Surono melarang saksi menggarap sawah tersebut, karena pada saat saksi menyewa sawah tersebut kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyampaikannya kepada Saksi Surono;
- Bahwa saksi tidak bisa menggarap sawah titisara yang saksi sewa dari Terdakwa, karena uang sewa sawah tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi Surono;
- Bahwa kemudian saksi menyewa kembali sawah tersebut kepada Saksi Surono seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar sewa sawah tersebut kepada Saksi Surono pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Balai Desa Telagasari dan dibuatkan kuitansi serta disaksikan Pamong Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah) milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Telagasari Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama Saksi Karita Alias Eko Alias Kohar;
- Bahwa pembayaran uang sewa sawah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut ada kuitansi pembayarannya dari Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dengan menerangkan bahwa itulah itu kuitansinya;
- Bahwa saksi langsung percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Surono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. H. Carmin Bin Alm. Sar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu berupa uang;
- Bahwa awal mula terjadinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Karita Alias Eko Alias Kohar mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa ada lelang sawah titisara Desa Tempel Wetan, Kec. Lelea, Kab. Indramayu yang berada di Desa Telagasari, Blok Tlakop, Kec. Lelea, Kab. Indramayu seluas 6 (enam) bahu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biasanya yang mendapat hak garapan sawah titisara tersebut adalah Saksi Surono;
- Bahwa saksi langsung percaya, karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Surono;
- Bahwa Kemudian Terdakwa meminta uang garapan sawah titisara sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah) dengan luas 6 (Enam) bahu, setelah itu saksi menyetujuinya dan menyerahkan uang sebagai sewa sawah titisara tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (Depalan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saya di Blok Balai Desa Rt. 002 Rw. 002 Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa ada kuitansi tanda terima uang pembayaran penyewaan sawah titisara dengan masa garapan 2021-2022 sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa Tempel Wetan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kadori;

- Bahwa letak sawahnya ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kemudian sekitar bulan Desember 2021, ketika saksi sudah dalam proses penggarapan sawah titisara tersebut, datang Saksi Surono dan menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut semuanya tidak atas dasar perintah Saksi Surono, lalu Saksi Surono sebagai pemilik hak penggarapan sawah titisara tersebut memberikan usulan jika saksi ingin melanjutkan proses penggarapan harus kembali mengeluarkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi menyetujui usulan Saksi Surono tersebut dan membayar sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi Surono;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar ada proses perdamaian di Polsek, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum mendapat pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi meyerahkan uang sewa sawah tersebut kepada Terdakwa, ada Saksi Karita Alias Eko Alias Kohar yang menyaksikannya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa sawah kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi di Blok Balai Desa RT 002 RW 002 Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa sawah kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar ada kuitansi pembayarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai penyerahan uang sewa sawah titisara dengan luas 6 (enam) bahu dengan masa garapan 2021-2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Karita als Eko als Kohar Bin Alm. Boncel, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban penipuan Terdakwa yaitu Saksi Karman warga Blok Karanganyar RT. 001 Rw. 002 Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu dan Saksi H. Carmin warga Blok Balai Desa Rt. 002 Rw. 002 Desa Telagasari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Lelea Kab. Indramayu;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Telagasari Blok Tlakop, Kec. Lelea, Kab. Indramayu, dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Carmin, di Blok Balai Desa Rt. 002 Rw. 002 Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh para korban yaitu berupa uang;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah saksi, dengan maksud Terdakwa menawarkan tanah sawah bengkok/carik Desa Tempel seluas ± 2 (Dua) bahu dan sawah lelang titisara milik Desa Tempel Wetan seluas ± 6 (Enam) bahu, yang berlokasi di Desa Telagasari Blok Tlakop, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Saksi Karman dan menjelaskan bahwa ada yang menyewakan tanah sawah bengkok/carik seluas ± 2 (dua) bahu, milik Desa Tempel Wetan yang berlokasi di Desa Telagasari Blok Tlakop Kec. Lelea Kab. Indramayu, dan Saksi Karman langsung menerima tawaran tersebut namun hanya meminta seluas 1 (satu) bahu dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Saksi Karman mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Karman menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran sewa sawah seluas 1 (satu) bahu untuk masa garapan tahun 2021/2022, kemudian dibuatkan kuitansi atas perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menawarkan tanah sawah lelang titisara milik Desa Tempel Wetan dengan luas ± 6 (enam) bahu, yang terletak di Blok Setu Desa telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu kepada Saksi Carmin, kemudian saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Saksi Carmin dengan maksud menawarkan bahwa akan ada lelang sawah titisara milik Desa Tempel dengan luas ± 6 (enam) bahu yang letaknya di Blok Setu Desa Telagasari Kec. Lelea Kab. Indramayu, dengan harga Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah), dengan masa tanam 2021/2022. Setelah keduanya sepakat, kemudian Saksi Carmin menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi bersama Terdakwa menuju ke Balai Desa Tempel, dan sesampainya di Desa Tempel, saksi disuruh menunggu di jalan depan Balai Desa Tempel, sedangkan Terdakwa menuju ke Balai Desa Tempel, dan tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di suruh pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Carmin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, tidak langsung dibuatkan kuitansi tanda bukti pembayaran sewa sawah titisara, namun setelah Terdakwa dari Balai Desa Tempel, kuitansi sewa sawah titisara seluas 6 (enam) bahu, dengan masa tanam 2021/2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa, tertanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menunjukan letak sawah bengkok dan sawah titisara tersebut yang berada di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu kepada Saksi karman dan Saksi Carmin;
- Bahwa saksi Karman dan Saksi Carmin tidak bisa menggarap sawah yang di tunjukan oleh Terdakwa, karena sawah tersebut masih menjadi hak milik garapan dari Saksi Surono dan pada saat menawarkan sawah tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Surono sebagai hak pemilik garapan sawah tersebut;
- Bahwa dalam hal ini saksi hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi pembayaran sewa sawah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa kuitansi pembayaran
- Bahwa saksi melihat kuitansi tersebut pada saat penyerahan;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Surono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Kadori Bin Alm. Tarna, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penipuan sewa sawah bengkok dan sawah titisara;
- Bahwa yang telah dirugikan dalam penipuan tersebut yaitu Saksi Karman dan Saksi Carmin;
- Bahwa tidak mengetahui kejadian penipuan tersebut, namun saya sebagai Kepala Desa Tempel yang menjabat sejak tahun 2018 mengetahui mengenai sawah bengkok dan sawah titisara yang dimiliki oleh Desa Tempel;
- Bahwa Luas sawah bengkok Desa Tempel kurang lebih seluas 24 (Dua puluh empat) bahu, berada di Blok Setu Telagasari, sedangkan luas sawah titisara kurang lebih 31 (Tiga puluh satu) bahu, dimana sejumlah 25 (Dua puluh lima) bahu berada di wilayah Tempel dan 6 (Enam) bahu berada di Blok Setu, Desa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telagasari, Kec Lelea, Kab. Indramayu;

- Bahwa Luas sawah bengkok yang dimiliki sekdes seluas 3 (tiga) bahu, untuk para kaur 2 (dua) bahu dan bekel atau Kadus 1 (satu) bahu;
- Bahwa Bendahara Desa Tempel memiliki sawah bengkok seluas 2 (dua) bahu yang berada di lokasi Blok Setu Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel untuk musim tanam 2021-2022 tidak digarap sendiri, melainkan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Yang menyewa sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel untuk musim tanam 2021-2022 yaitu Saksi Surono;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa sawah bengkok bendahara Desa Tempel tersebut disewakan kepada Saksi Surono;
- Bahwa Pelaksanaan lelang sawah titisara milik Desa Tempel dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Lelang sawah titisara dilakukan dengan cara lelang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjadi peserta lelang;
- Bahwa benar sawah titisara tersebut tiap tahun dilelang;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang sawah titisara Desa Tempel untuk musim tanam 2021-2022 yaitu Saksi Wardana;
- Bahwa Saksi Wardana tidak menggarap sendiri sawah titisara yang ada di Blok Setu Desa Telagasari Kec. Lelea Kab.Indramayu, melainkan disewakan lagi kepada Saksi Surono;
- Bahwa Saksi Wardana menyewakan sawah titisara yang ada di Blok Setu Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu seluas 6 (enam) bahu kepada Saksi Surono dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak garap sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel dan sawah titisara Desa Tempel untuk musim tanam 2021-2022;
- Bahwa benar jumlah peserta lelang sawah titisara lebih dari 1 (satu) orang?
- Bahwa Lelang sawah titisara dimenangkan oleh Saksi Wardana;
- Bahwa Saksi Surono mempunyai hak garap sawah titisara yang ada di Blok Setu Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu seluas 6 (enam) bahu karena Saksi Surono menyewa sawah tersebut dari pemenang lelang yaitu Saksi Wardana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Taryono Bin Rasdiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penipuan sewa sawah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok dan sawah titisara yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang telah dirugikan dalam penipuan tersebut yaitu Saksi Karman dan Saksi Carmin;
- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Desa Tempel yang mempunyai hak garap atas sawah bengkok desa tersebut;
- Bahwa Sawah bengkok yang saksi milik semuanya seluas 2 (dua) bahu, letaknya berada di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Untuk musim tanam 2021-2022 sawah bengkok tersebut saksi sewakan kepada Saksi Surono dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seluas 2 (dua) bahu;
- Bahwa uang sewa sawah bengkok tersebut sudah dibayar oleh Saksi Surono;
- Bahwa pada saat transaksi sewa sawah bengkok dari saksi kepada Saksi Surono telah dibuatkan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan ketahui Saksi Kadori selaku kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak garap sawah bengkok saksi untuk musim tanam 2021-2022;
- Bahwa Saksi Karman percaya dan mau menyewa sawah bengkok tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai orang kepercayaan Saksi Surono;
- Bahwa Terdakwa menyewakan sawah bengkok tersebut kepada Saksi Karman tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Surono;
- Bahwa Sawah bengkok yang disewa dari Terdakwa untuk musim tanam 2021-2022 tidak bisa digarap oleh Saksi Karman karena uang sewa yang diterima oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi Surono;
- Bahwa yang saksi tahu uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Karman sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi Karman;
- Bahwa ada orang lain yang dirugikan oleh Terdakwa yaitu Saksi Carmin;
- Bahwa Saksi Carmin mengalami kerugian berupa uang sewa sawah titisara Desa Tempel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga belum mengembalikan uang sewa sawah titisara Desa Tempel kepada Saksi Carmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Wardana Bin Alm. Musa, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penipuan sewa sawah bengkok dan sawah titisara;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Balai Desa Tempel untuk mengikuti lelang sawah titisara milik Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu, dan pada saat itu saksi sebagai pemenang lelang sawah titisara milik Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu untuk musim tanam 2021-2022;

- Bahwa Luas sawah titisara milik Desa Tempel, Kec. Lelea, Kab. Indramayu semuanya ada 31 (tiga puluh satu) bahu, yang 6 (enam) bahu berada di Blok setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu, sedangkan yang 25 (dua puluh lima) bahu berada di Desa Tempel, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Untuk musim tanam 2021-2022 sawah titisara milik Desa Tempel Kec. Lelea, Kab. Indramayu yang berada di Blok setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu tersebut saksi sewakan kepada Saksi Surono;
- Bahwa saksi menyewakan sawah titisara seluas 6 (Enam) bahu kepada Saksi Surono di rumah Kepala Desa Tempel yaitu Saksi Kadori, adapun hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Harga sewa sawah titisara tersebut Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk musim tanam 2021-2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak garap, adapun hak garap untuk musim tanam 2021-2022 adalah Saksi Surono;
- Bahwa Sawah titisara yang saksi menangkan lelangnya tersebut seluas 28 (dua puluh delapan) bahu;
- Bahwa yang disewakan kepada Saksi Surono seluas 6 (enam) bahu;
- Bahwa Saksi Surono langsung membayar lunas uang sewa sawah titisara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Surono Bin Alm. Waryim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penipuan sewa sawah bengkok dan sawah titisara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyewa sawah bengkok bendahara dan sawah titisara Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu untuk musim tanam 2021-2022;
- Bahwa Sawah bengkok yang saksi sewa dari bendahara Desa Tempel seluas 2 (dua) bahu dan sawah titisara yang saksi sewa dari pemenang lelang Saksi Wardana seluas 6 (enam) bahu dan semuanya tertetak di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Sawah bengkok dan sawah titisara tersebut saksi sewakan ke orang lain yang saksi kenal;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyewakan sawah bengkok dan sawah titisara tersebut kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak garap sawah bengkok dan sawah titisara Desa Tempel, Kec. Lelea, Kab. Indramayu untuk musim tanam 2021-2022;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa menyewakan sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sawah bengkok dan sawah titisara yang di sewakan Terdakwa kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin tertetak di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menyewakan sawah tersebut kepada para korban;
- Bahwa Sawah yang disewakan oleh Terdakwa kepada para korban adalah milik saksi sendiri yang saksi sewa dari Saksi Taryono, Bendahara Desa Tempel dan dari pemenang lelang sawah titisara Desa Tempel, Kec. Lelea, Kab. indramayu yaitu Saksi Wardana;
- Bahwa Terdakwa menyewakan sawah tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa Setelah mengetahui sawah bengkok dan sawah titisara tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin tanpa seijin saksi, kemudian saksi mendatangi Kuwu Desa Tempel yaitu Saksi Kadori dan meminta untuk dipertemukan dengan Saksi Karman dan Saksi Carmin, lalu saksi meminta kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin untuk membayar kembali sewa sawah bengkok dan sawah titisara tersebut;
- Bahwa saksi meminta uang sewa kembali kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin karena saksi adalah pemegang hak garap atas sawah bengkok dan sawah titisara Desa Tempel untuk musim tanam 2021-2022, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak atas sawah bengkok dan sawah titisara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyewakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun menyewa sawah;
- Bahwa Setiap menyewa sawah, saksi tidak pernah menggarap sendiri sawah tersebut, melainkan menyewakannya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Orang kepercayaan saksi untuk menawarkan sawah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar kali ini Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa sawah tersebut kepada saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan sewa sawah bengkok dan sawah titisara terhadap Saksi Karman dan Saksi Carmin;
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Saksi Karman berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah) dan Saksi Carmin berupa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Karman menyerahkan uang sewa sawah bengkok kepada Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Telagasari, Blok Tlakop, Kec. Lelea, Kab. Indramayu, dan Saksi Carmin menyerahkan uang sewa sawah titisara kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Carmin di Blok Balai Desa RT. 002 RW. 002 Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah kuitansi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat kuitansi tersebut untuk meyakinkan Saksi Karman dan Saksi Carmin, dan tanda tangan Kepala Desa Tempel Saksi Kadori Terdakwa palsukan dan Terdakwa tandatangani sendiri, sedangkan untuk stempel kepala desa Terdakwa meminta kepada Saksi Taryono selaku Bendahara Desa Tempel saat kuitansi tersebut masih kosong belum ada tanda tangan kepala desa dengan alasan minta untuk bukti sewa sawah saja dan Saksi Taryono tidak mengetahui;
- Bahwa Sawah bengkok yang Terdakwa sewakan kepada Saksi Karman lokasinya ada di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu dan sawah titisara yang Terdakwa sewakan kepada Saksi Carmin lokasinya di Blok Setu, Desa Telagasari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa Sawah yang Terdakwa sewakan kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin yaitu sawah bengkok milik Saksi Taryono dan sawah titisara milik Desa Tempel, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah terjadi transaksi sewa menyewa, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi sawah bengkok dan sawah titisara tersebut kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempunyai hak garap sawah bengkok dan sawah titisara tersebut untuk musim tanam 2021-2022 yaitu Saksi Surono;
- Bahwa awal mulanya karena setiap tahun saksi dipercaya oleh Saksi Surono untuk menyewa-nyewakan sawah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Karman dan Saksi Carmin untuk menawarkan sawah-sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sawah tersebut kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin tidak atas perintah dari Saksi Surono;
- Bahwa Terdakwa menyewakan sawah bengkok dan sawah titisara tersebut kepada Saksi Karman dan Saksi Carmin tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Surono;
- Bahwa Uang sewa sawah bengkok dan sawah titisara yang Terdakwa terima dari para korban tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Surono;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Karman dengan mengatakan, "Pa Karman, Terdakwa kepercayaannya Pa Kapten Surono, ini ada sawah bengkok perangkat Desa Tempel, ini bukti sewa dari bendahara Desa Tempel kepada Kapten Surono semuanya 2 bahu, Pa Kaptennya sibuk kerja di Bandung, sewa sawahnya sebahu saja bayar ke saksi aja nanti Terdakwa buat kuitansi diterima Terdakwa", kemudian untuk meyakinkan Saksi Carmin, Terdakwa mengatakan, "Pa haji, Terdakwa kepercayaannya Pa Kapten Surono, ini ada lelang sawah titisara Desa Tempel, biasanya yang dapat hak garap Kapten Surono, semuanya 6 bahu, Pa Kapten Surono ga ada uang, bisa pinjam modalnya Pa Haji 85 juta, nanti Pa Haji yang garap sawahnya musim tanam 2021-2022";
- Bahwa Saksi Karman dan Saksi Carmin tidak bisa menggarap sawah bengkok dan sawah titisara yang disewa dari Terdakwa karena Terdakwa menyewakan sawah tersebut tidak seijin dan tidak atas sepengetahuan Saksi Surono;
- Bahwa Uang sewa sawah bengkok dan sawah titisara sejumlah Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Karman dan Saksi Carmin saksi pergunakan untuk penggandaan uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang para korban;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa setiap tahun diperintah oleh Saksi Surono untuk menyewa-nyewakan sawah milik Saksi Surono;
- Bahwa Saksi Surono tidak menyuruh Terdakwa untuk menawarkan sawah-sawah tersebut kepada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Saksi Surono, tetapi Saksi Surono menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “telah terima dari Bpk KARMAN , uang sejumlah 11.000.000, untuk pembayaran sewa Bengkok Bendahara Ds Tempel di blok setu Telagasari untuk musim tanam 2021-2022 seluas kurang lebih 1 bau sebelah lor, Indramayu 11 oktober 2020 yang meneima bermaterai dan ditanda tangani UDIN.
2. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “Telah terima dari KARMAN uang sejumlah sepuluh juta ,untuk pembayaran sewa tanah sawah bengkok desa tempel seluas 1 bau , musim tanam tahun 2021/2022 berikut gadunya”, telagasari 12 Januari 2022 bermaterai ditanda tangani SURONO.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi yang bertuliskan “Telah terima dari Bpk . KAPTEN SURONO / UDIN , Uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 -2022, Indramayu 10 Februari 2021, bermaterai dan di tanda tangani KADORI yang di stempel kepala Kuwu Desa Tempel.
4. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “Telah terima dari H.CARMIN , Uang sejumlah delapan puluh juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 -2022 selama satu tahun, Indramayu 10 Februari 2021, bermaterai dan di tanda tangani terdakwa.
5. 1 (satu)Lembar kwitansi yang bertuliskan “Telah terima dari BPK H.CARMIN,Uang sejumlah Delapan puluh lima juta rupiah, untuk Pembayaran sewa tanah titisara desa Tempel diblok setu seluas \pm 6 bau untuk musim tanam 2021-2022, tempel 09 Februari 2022,mengetahui kuwu desa Tempel di cap pemerintah Desa kuwu TEMPEL dan bermaterai ditandatangani KADORI.
6. 1 (satu) Buah buku fotocopy laporan Pelaksanaan lelang sewa asset tanah titisara Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu.
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan “ Telah diterima dari Bpk. Surono uang sejumlah sepuluh juta rupiah sewa sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel di blok setu Telagasari seluas \pm 1 bau untuk masa tanam 2021-2022 “, Tempel 10 Maret 2021, bermaterai dan ditandatangani TARYONO.
8. 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “ Telah diterima dari Bpk Surono uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sewa titisara Desa Tempel diblok setu telagasari seluas \pm 6 bau untuk masa tanam 2021-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 " Tempel 12 Februari 2021, bermaterai dan ditandatangani
WARDANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi Karita Alias Eko datang ke-rumah korban Karman menawarkan garapan tanah sawah bengkok dengan cara Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi korban Karman dan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah terdakwa setelah saksi korban Karman bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kwitansi sewa tanah bengkok kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Karman " PA KARMAN SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA SAWAH BENGKOK PERANGKAT DESA TEMPEL WETAN INI BUKTI SEWA DARI BENDAHARA DESA TEMPEL WETAN KEPADA KAPTEN SURONO SEMUANYA ADA 2 BAU, PA KAPTEN SURONO LAGI SIBUK KERJA DI BANDUNG, SEWA SAWAHNYA SEBAHU SAJA BAYAR KE SAYA SAJA NANTI SAYA BUATKAN KWITANSI DITERIMA SAYA " untuk menyakinkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban Karman, kemudian setelah saksi korban Karman melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban Karman percaya kemudian saksi korban Karman menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa bengkok bendahara masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa demikian pula terdakwa telah menerima uang sewa Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dari saksi korban H. Carmin, setelah musim tanam tiba ketika para saksi korban akan menggarap sawah dilarang oleh saksi Surono dengan alasan saksi korban Karman dan saksi korban H. Carmin belum membayar uang sewa kemudian saksi korban Karman dan saksi korban H. Carmin menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa namun saksi Surono tidak pernah mempercayakan kepada terdakwa untuk menyewakan tanah bengkok setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Tarman dan saksi korban H. Carmin yang jumlah keseluruhan Rp. 96.000.000,-(Sembilan puluh enam juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah merujuk kepada subyek hukum *persoon* (orang);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Jaenudin Alias Udin Bin Alm. Junaedi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, didefenisikan sebagai tindakan seseorang memperdaya orang lain seakan-akan benar atau menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Menimbang, bahwa *in casu* Terdakwa menerima uang sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta Rupiah), sementara maksud dan tujuan uang tersebut atas permintaan terdakwa yaitu untuk sewa tanah sawah sedangkan tanah sawah yang disewakan terdakwa adalah hak garap saksi Surono sehingga penerimaan uang dimaksud haruslah dipandang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi Karita Alias Eko datang ke-rumah korban Karman menawarkan garapan tanah sawah bengkok dengan cara Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi korban Karman dan saksi Karita Alias Eko mendatangi rumah terdakwa setelah saksi korban Karman bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kwitansi sewa tanah bengkok kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Karman “ *PA KARMAN SAYA KEPERCAYANNYA KAPTEN SURONO INI ADA SAWAH BENGKOK PERANGKAT DESA TEMPEL WETAN INI BUKTI SEWA DARI BENDAHARA DESA TEMPEL WETAN KEPADA KAPTEN SURONO SEMUANYA ADA 2 BAU, PA KAPTEN SURONO LAGI SIBUK KERJA DI BANDUNG, SEWA SAWAHNYA SEBAHU SAJA BAYAR KE SAYA SAJA NANTI SAYA BUATKAN KWITANSI DITERIMA SAYA* “ untuk meyakinkan korban kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah sawah bengkok yang akan disewa saksi korban Karman, kemudian setelah saksi korban

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm



Karman melihat lokasi tanah bengkok lalu saksi korban Karman percaya kemudian saksi korban Karman menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tanda terima uang berupa kwitansi sewa bengkok bendahara masa tanam 2021 - 2022 yang ditanda tangani terdakwa demikian pula terdakwa telah menerima uang sewa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari saksi korban H. Carmin, setelah musim tanam tiba ketika para saksi korban akan menggarap sawah dilarang oleh saksi Surono dengan alasan saksi korban Karman dan saksi korban H. Carmin belum membayar uang sewa kemudian saksi korban Karman dan saksi korban H. Carmin menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa namun saksi Surono tidak pernah mempercayakan kepada terdakwa untuk menyewakan tanah bengkok setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Karman dan saksi korban H. Carmin yang jumlah keseluruhan Rp. 96.000.000,-(Sembilan puluh enam juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "telah terima dari Bpk KARMAN , uang sejumlah 11.000.000, untuk pembayaran sewa Bengkok Bendahara Ds Tempel di blok setu Telagasari untuk musim tanam 2021-2022 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 bau sebelah lor, Indramayu 11 oktober 2020 yang meneima bermaterai dan ditanda tangani UDIN;

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari KARMAN uang sejumlah sepuluh juta ,untuk pembayaran sewa tanah sawah bengkok desa tempel seluas 1 bau , musim tanam tahun 2021/2022 berikut gadunya", telagasari 12 Januari 2022 bermaterai ditanda tangani SURONO.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diketahui adalah milik korban, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi KARMAN;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari Bpk . KAPTEN SURONO / UDIN , Uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 -2022, Indramayu 10 Februari 2021, bemataerai dan di tanda tangani KADORI yang di stempel kepala Kuwu Desa Tempel.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari H.CARMIN , Uang sejumlah delapan puluh juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 -2022 selama satu tahun, Indramayu 10 Februari 2021, bematerai dan di tanda tangani terdakwa.
- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari BPK H.CARMIN,Uang sejumlah Delapan puluh lima juta rupiah, untuk Pembayaran sewa tanah titisara desa Tempel diblok setu seluas \pm 6 bau untuk musim tanam 2021-2022, tempel 09 Februari 2022,mengetahui kuwu desa Tempel di cap pemerintah Desa kuwu TEMPEL dan bermaterai ditandatangani KADORI.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diketahui adalah milik korban, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi H.CARMIN Bin alm SAR;

- 1 (satu) Buah buku fotocopy laporan Pelaksanaan lelang sewa asset tanah titisara Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu.
- *Terlampir dalam berkas perkara*

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian, dan oleh karena merupakan fotokopi dari fotokopi dari bukti, sehingga akan ditetapkan untuk dilampirkan didalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan " Telah diterima dari Bpk. Surono uang sejumlah sepuluh juta rupiah sewa sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel di blok setu Telagasari seluas \pm 1 bau untuk masa tanam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-2022 “, Tempel 10 Maret 2021, bermaterai dan ditandatangani TARYONO.

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “ Telah diterima dari Bpk Surono uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sewa tititsara Desa Tempel diblok setu telagasari seluas \pm 6 bau untuk masa tanam 2021-2022 ” Tempel 12 Februari 2021, bermaterai dan ditandatangani WARDANA.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut disita dari Surono, dan telah selesai dipergunakan didalam pembuktian serta merupakan milik korban, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SURONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenudin Alias Udin Bin Alm. Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan “telah terima dari Bpk KARMAN , uang sejumlah 11.000.000, untuk pembayaan sewa Bengkok Bendahara Ds Tempel di blok setu Telagasari untuk musim tanam 2021-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 seluas kurang lebih 1 bau sebelah lor, Indramayu 11 oktober 2020 yang meneima bermaterai dan ditanda tangani UDIN.

- 1 (Satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari KARMAN uang sejumlah sepuluh juta ,untuk pembayaran sewa tanah sawah bengkok desa tempel seluas 1 bau , musim tanam tahun 2021/2022 berikut gadunya", telagasari 12 Januari 2022 bermaterai ditanda tangani SURONO.

Dikembalikan kepada saksi KARMAN

- 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari Bpk . KAPTEN SURONO / UDIN , Uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 -2022, Indramayu 10 Februari 2021, bemataeraai dan di tanda tangani KADORI yang di stempel kepala Kuwu Desa Tempel.
- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari H.CARMIN , Uang sejumlah delapan puluh juta rupiah, Untuk pembayaran sewa sawah titisara tempel wetan seluas 6 bau musim tanam tahun 2021 - 2022 selama satu tahun, Indramayu 10 Februari 2021, bermaterai dan di tanda tangani terdakwa.
- 1 (satu)Lembar kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari BPK H.CARMIN,Uang sejumlah Delapan puluh lima juta rupiah, untuk Pembayaran sewa tanah titisara desa Tempel diblok setu seluas \pm 6 bau untuk musim tanam 2021-2022, tempel 09 Februari 2022,mengetahui kuwu desa Tempel di cap pemerintah Desa kuwu TEMPEL dan bermaterai ditandatangani KADORI.

Dikembalikan kepada saksi H.CARMIN Bin alm SAR

- 1 (satu) Buah buku fotocopy laporan Pelaksanaan lelang sewa asset tanah titisara Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan " Telah diterima dari Bpk. Surono uang sejumlah sepuluh juta rupiah sewa sawah bengkok milik bendahara Desa Tempel di blok setu Telagasari seluas \pm 1 bau untuk masa tanam 2021-2022 ", Tempel 10 Maret 2021, bermaterai dan ditandatangani TARYONO.
- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bertuliskan " Telah diterima dari Bpk Surono uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tititsara Desa Tempel diblok setu telagasari seluas \pm 6 bau untuk masa tanam 2021-2022 " Tempel 12 Februari 2021, bermaterai dan ditandatangani WARDANA.

Dikembalikan kepada saksi SURONO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., Llm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhamad Erma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd

Adrian Anju Purba, S.H., Llm

Panitera Pengganti,

Ttd

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)